



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN PENYALURAN PEMBAGIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pertunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penyaluran Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2024);

16. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PEMBAGIAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. DPMDPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan;
8. Tim Verifikasi adalah Tim Kabupaten yang bertugas memverifikasi berkas pangajuan Alokasi Dana Desa
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
13. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Wilayah;
14. Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa;
16. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh hak lainnya yang sah;
17. Anggaran pendapatan belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui;
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang membuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Menengah Desa;
22. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat;
25. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang;
26. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa adalah Kepala Desa karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
27. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
28. Sekretariat Desa bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya;
30. Pelaksana Teknis Kegiatan BPD adalah sekretariat BPD yang karena jabatannya ditunjuk oleh ketua BPD dan bertugas mengelola dana tunjangan dan operasional BPD;
31. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;
32. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan

variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;

33. Klaster jumlah penduduk adalah banyaknya populasi penduduk dalam suatu wilayah, tempat dan/desa.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ADD SERTA TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM APBD

Pasal 2

- (1) ADD Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) ADD dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 68.822.091.410,- (enam puluh delapan milyar delapan ratus duapuluh dua juta sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (4) ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di administrasikan dan dikelola melalui APBDesa.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD;
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan kepala desa/penjabat kepala desa dan perangkat desa;
 - c. kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah desa; dan
 - d. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa;
- (4) Bupati dapat menentukan besaran presentasi Alokasi Dasar ADD sesuai dengan klaster jumlah penduduk, Alokasi Kinerja, biaya operasional pemerintah desa persiapan, operator website desa dan ADD Formula dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian ADD;

Pasal 4

Besaran presentasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) untuk setiap Desa diatur dengan ADD Minimal dibagi sesuai dengan klaster jumlah penduduk sebesar 71.04% (tujuh puluh satu koma empat per seratus), Alokasi Kinerja ADD sebesar 4.74% (empat koma tujuh puluh empat per seratus), Alokasi Operator Website Desa sebesar 5.28% (lima koma dua puluh delapan per seratus) dan ADD formula sebesar 18.9% (delapan belas koma sembilan perseratus) dibagi berdasarkan bobot desa.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Biaya Operasional Desa Persiapan Poliwu melekat pada APBdes Desa induk.
 - b. Biaya Operasional Desa Persiapan Putihair Barat melekat pada APBdes Desa induk.
 - c. Biaya Operasional Desa Persiapan Nyama melekat pada APBdes Desa induk.
 - d. Biaya Desa Operasional Desa Persiapan Sumpali melekat pada APBdes Desa induk.
 - e. Biaya Desa Operasional Desa Persiapan Yawuru melekat pada APBdes Desa induk.
 - f. Biaya Desa Operasional Desa Persiapan Nuwewang Warat melekat pada APBdes Desa induk.
 - g. Biaya Desa Operasional Desa Persiapan Kouratuna melekat pada APBdes Desa induk.
 - h. Biaya Desa Operasional Desa Persiapan Oirlely melekat pada APBdes Desa induk.
 - i. Biaya Desa Operasional Desa Persiapan Oirlely melekat pada APBdes Desa induk.
 - j. Biaya Operasional Desa Persiapan Kiera bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disatukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa induk.
 - k. Biaya Operasional Desa Persiapan Mesiapi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disatukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa induk.
 - l. Biaya Operasional Desa Persiapan Woorono bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disatukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa induk.
 - m. Biaya Operasional Desa Persiapan Rumkuda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disatukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa induk.
 - n. Biaya Operasional Desa Persiapan Putihair Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disatukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa induk.
- (3) Alokasi Biaya Operasional pemerintah desa persiapan tercantum pada lampiran yang tak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Bagian Kedua

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Asas yang mendasari Perhitungan dan Penggunaan ADD adalah :
 - a. asas Merata adalah besar bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut ADDM;
 - b. asas Proporsional adalah besaran bagian Dana ADD secara formulasi berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut ADDP;

- (2) Rumus untuk menentukan ADD adalah sebagai berikut:
- $$ADD_x = ADDM + ADDAK + ADDOW + ADDPX$$

Keterangan :

 - ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa X
 - ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa untuk Kabupaten Berdasarkan Klaster Jumlah Penduduk
 - ADDAK : Alokasi Dana Desa Untuk Desa yang ber-Kinerja baik
 - ADDOW : Alokasi Dana Desa Untuk Operator Website Desa
 - ADDPX : Alokasi Dana Desa Formula untuk Desa X
 - $$ADDP_x = BDX * (ADD - (ADDM + ADDAK + AADAF))$$

Keterangan :

 - BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
 - ADD : Total Alokasi Dana Desa
 - ADDM : Jumlah Seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
- (3) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 7

Penentuan Nilai Bobot Desa meliputi:

- nilai bobot desa (BD_x) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
- variabel independen merupakan indikator yangn mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap Desa dengan Desa lainnya;
- variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BD_x) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas Wilayah Desa dan tingkat Kesulitan Geografisnya Desa;
- besaran nilai bobot desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BDX = a_1KV_{1x} + a_2KV_{2x} + a_3KV_{3x} + \dots + a_nKV_{nx}$$

Keterangan :

 - BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
 - KV₁, KV_{nx} : Kovesien Variabel pertama, kovesien Variabel n
 - a₁, a₂, a_n : Angka Bobot Masing-masing Variabel

Pasal 8

Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X (KV_{1x}, KV_{2x}, ...):

- koefisien variabel adalah kofesien (angka) Desa, yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk Desa angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa;
- koefisien variabel Desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel Desa;
- besaran koefisien variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$KV_{1,2,\dots,x} = \frac{V_{1,2,\dots,x}}{\sum V_n}$$

Keterangan:

KV_{1,2,\dots,x} : Nilai Koefisien Variabel pertama, Kedua, dan seterusnya untuk desa X. Misalnya Nilai Variabel Kemiskinan Desa X, nilai Variabel Pendidikan, dst.

V_{1,2,\dots,x} : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa , misalnya; angka jumlah kemiskinan, angka jumlah penerima beras raskin, dst.

$\sum V_n$: Jumlah angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa. Misalnya jumlah kemiskinan kabupaten,dst.

Pasal 9

- (1) Penentuan Bobot Variabel (a) :
- setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah;
 - angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu): $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$
 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$: angka Bobot Pertama, Kedua, hingga ke- n. Misalnya : Bobot Jumlah Penduduk 0,10; Bobot Jumlah Penduduk Miskin 0,40; dst.
 - bobot untuk menentukan masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut :

VARIABEL	BOBOT	NILAI
JUMLAH PENDUDUK (JP)	10 %	0,10
JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JPM)	40 %	0,40
LUAS WILAYAH (LW)	20 %	0,20
INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS (IKG)	30 %	0,30
JUMLAH	100 %	1

Pasal 10

- (1) Data komponen masing-masing variabel independen sebagaimana dimaksud pada pasal 9 yaitu :
- jumlah penduduk, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah penduduk Desa dibagi jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten;
 - kemiskinan, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan di masing-masing Desa yang dibandingkan dengan jumlah banyaknya kemiskinan se-Kabupaten;
 - luas wilayah, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan luas daratan wilayah Desa dalam Km²;
 - tingkat kesulitan geografis desa, yaitu indeks kesulitan geografis Desa yang dihitung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 11

Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa seperti terlampir pada peraturan bupati ini.

BAGIAN KETIGA
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) ADD dipergunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan kepala desa;
 - c. tunjangan badan permusyawaratan desa;
 - d. operasional pemerintahan desa;
 - e. operasional badan permusyawaratan desa;
 - f. Insentif kepala soa, saniri, marinyo, linmas dan lembaga adat lainnya;
 - g. insentif operator desa;
 - h. penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) ADD untuk Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk membiayai :
 - a. alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor;
 - b. cetak penggandaan/*fotocopy*;
 - c. biaya perjalanan dinas;
 - d. biaya rapat-rapat desa; dan
 - e. pengadaan pakaian dinas dan / atau olahraga aparat pemerintahan desa.
- (3) ADD untuk Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada: ayat (1) huruf e digunakan untuk membiayai :
 - a. alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor;
 - b. cetak penggandaan/*fotocopy*;
 - c. biaya perjalanan dinas;
 - d. biaya rapat-rapat desa; dan
 - e. pengadaan pakaian dinas dan / atau olahraga aparat pemerintah desa.
- (4) Besaran insentif kepala soa, saniri, operator desa, linmas desa dan lembaga adat lainnya ditetapkan dalam lampiran peraturan bupati ini, dan dapat ditambahkan dalam keputusan kepala desa dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari PADes.
- (5) ADD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat digunakan untuk :
 - a. meningkatkan kemampuan sumber daya aparat pemerintah desa dan BPD;
 - b. biaya pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana infrastruktur desa (fasilitas umum) di desa;
 - c. biaya kelengkapan sarana prasarana pemerintahan desa, antara lain dapat digunakan untuk pengadaan komputer, laptop, mesin ketik, meja kursi, gorden, teralis, genset, *air condition*, telepon, radio ssb, papan monografi, papan nama kantor, sepeda motor;
 - d. biaya pemeliharaan inventaris kantor;
 - e. kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. kegiatan posyandu;
 - g. penyertaan modal bagi badan usaha milik desa;
 - h. bantuan peralatan dan bahan untuk kelompok pemberdayaan;
 - i. bantuan bagi pembangunan fasilitas keagamaan di desa.
- (6) ADD untuk melaksanakan semua kegiatan, tidak boleh terjadi duplikasi anggaran dengan sumber dana dari dana desa atau dana lain untuk membiayai kegiatan yang sama.
- (7) Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka dipilih sesuai dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang bersifat mendesak.
- (8) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun.

- (9) Ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (10) Ketentuan mengenai arah penggunaan/petunjuk teknis penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PERSYARATAN, MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 13

Penyaluran Alokasi Dana Desa melalui proses transfer ke Rekening Kas Desa dengan proporsi nilai alokasi ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dalam dua tahapan yakni :

- a. tahap I : 60% (*enam puluh per-seratus*)
b. tahap II : 40% (*empat puluh per-seratus*)

Pasal 14

- (1) Penyaluran tahap I 60% (*enam puluh per-seratus*) sebagaimana dimaksud pada pasal (12) huruf a adalah :
1. Syarat umum penyaluran tahap I 60% (*enam puluh per-seratus*) Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa adalah, Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan pertanggungjawaban tahap 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya.
 - b. bukti pembayaran pajak tahap 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya.
 - c. peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ;
 - d. peraturan desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Menengah Desa (RKPDesa);
 - e. peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - f. peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya.
 2. Syarat pengajuan permohonan pencairan ADD tahap I 60% (*enam puluh per-seratus*) ke bupati cq. Kepala DPMDPPKB harus dilampiri :
 - a. surat permohonan pencairan ADD Tahap I 60% (*enam puluh per-seratus*) dari kepala desa;
 - b. laporan realisasi ADD tahun sebelumnya;
 - c. *fotocopy* peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - d. *fotocopy* nomor rekening kas desa pada Bank Umum;
 - e. *fotocopy* SK Kepala Desa dan SK Kepala Urusan Keuaagan; dan
 - f. rincian RAB ADD penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I ;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.
- (2) Penyaluran tahap II 40% (*empat puluh per-seratus*) sebagaimana dimaksud pada pasal (13) huruf b adalah :
1. Syarat umum penyaluran tahap II 40% (*empat puluh per-seratus*) Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa adalah, Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan pertanggungjawaban tahap 1 (satu) tahun anggaran berkenan.
 - b. bukti pembayaran pajak tahap 1 (satu) tahun anggaran berkenan.

- c. peraturan desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Menengah Desa Perubahan (RKPDesa-P) kalau ada;
 - d. peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa-P) kalau ada;
2. Syarat pengajuan permohonan pencairan ADD tahap II 40% (*empat puluh per-seratus*) ke Bupati cq. Kepala DPMDPPKB harus dilampiri :
- a. surat permohonan pencairan ADD dari kepala desa;
 - b. laporan realisasi tahap I ;
 - c. rincian RAB ADD penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.

Bagian Kedua
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa Wajib membuka Rekening Kas Umum Desa atas nama pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa di bank pemerintah yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh PTPKD;
- (3) Penyaluran ADD ditransfer oleh BKAD ke rekening Kas Umum Desa melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Penyaluran dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana persyaratan setiap tahap untuk Alokasi Dana Desa;
- (5) Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDes dan laporan pertanggungjawaban ditujukan kepada Bupati melalui DPMDPPKB dan tembusan kepada Inspektorat Daerah dan Camat;
- (6) Permohonan Penyaluran ADD diajukan oleh Kepala Desa kepada bupati cq. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Maluku Barat Daya dengan melampirkan rekomendasi camat.

Pasal 16

- (1) Tim Verifikasi melakukan verifikasi secara teknis atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Apabila berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan / atau tidak benar, berkas dikembalikan kepada desa untuk dilengkapi dan / atau diperbaiki paling lambat 2 (dua) hari setelah diverifikasi;
- (4) Kepala DPMDPPKB membuat rekomendasi pengajuan ADD kepada BKAD rangkap 2 (dua) untuk selanjutnya dilakukan proses penyaluran ADD oleh KPPN
- (5) Apabila penyaluran telah dilakukan oleh KPPN selanjutnya Kepala DPMDPPKB mengajukan proses pencairan ADD dengan membuat pengantar dan rekomendasi pencairan ADD kepada bank yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah rangkap 2 (dua);
- (6) Pencairan ADD dilaksanakan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (7) Pencairan ADD pada masing-masing Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa dan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara bertahap, yaitu :
 - a. Tahap I paling lambat 15 Juni 2024 sebesar 40% (*empat puluh per-seratus*)
 - b. Tahap II Paling lambat bulan Desember sebesar 60% (*enam puluh per-seratus*)
- (2) Dalam hal terdapat Perubahan Alokasi Dana Desa pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan Alokasi Dana Desa;

- (3) Dalam hal terdapat Kurang Salur dan/atau lebih salur ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
MEKANISME PELAKSANAAN ADD

Pasal 18

- (1) Pelaksana kegiatan ADD yaitu :
- a. Kepala Urusan Pemerintahan/perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa selaku pelaksana teknis kegiatan Pemerintahan Desa (penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, tunjangan kepala desa, perangkat desa, operator desa, kepala soa, saniri, marinyo, dan lembaga adat lainnya);
 - b. Sekretaris BPD selaku pelaksana teknis kegiatan BPD untuk kegiatan Tunjangan dan Operasional BPD;
 - c. Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Pembangunan selaku Pelaksana Teknis kegiatan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan bidang dalam APBDesa.
- (2) Pelaksana teknis kegiatan mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan disertai dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam melakukan verifikasi, pengajuan pembayaran sesuai ayat (2) Sekretaris Desa berkewajiban untuk;
- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana teknis kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- (5) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana teknis kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa, selanjutnya Bendahara melakukan pembayaran.
- (6) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- (7) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (Pph) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Setiap belanja Barang dan jasa yang dibebankan pada APBDes harus menggunakan prinsip efisien, efektif dan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa serta berdasarkan Standar Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (9) Setiap pengeluaran belanja dalam APBDes harus didukung dengan bukti Yang lengkap dan sah dengan ketentuan :
- a. Pengeluaran untuk rapat-rapat dibuktikan dengan surat perintah (SP) pembelian konsumsi, nota pembelian, kwitansi pembayaran dan daftar hadir rapat;
 - b. Pengeluaran untuk perjalanan dinas dibuktikan dengan surat perintah tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Laporan Perjalanan Dinas disertai Dokumentasi dan Kwitansi Pembayaran/tiket pulang pergi;
 - c. Pengeluaran untuk tunjangan/dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan tanda terima;

- d. Pengeluaran untuk pembelian barang/jasa atau bahan-bahan, dibuktikan dengan surat perintah pembelian dan nota pembelian dan kwitansi pembayaran;
- e. Pengeluaran untuk insentif Kepala Soa, Saniri, linmas dan Marinyo dibuktikan dengan tanda terima dan Daftar Pembayaran Insentif serta Surat Keputusan Kepala Desa;
- f. Pengeluaran lain-lain juga harus didukung dengan bukti yang sah;

Pasal 19

- (1) Kepala Desa berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan ADD;
- (2) Ketua BPD berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis kegiatan operasional BPD;
- (3) Semua kegiatan yang dilaksanakan menggunakan ADD harus sudah selesai pada akhir tahun anggaran berjalan;
- (4) Sisa lebih perhitungan anggaran dan bunga bank yang terdapat dalam rekening kas umum desa menjadi pendapatan desa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD dibuat oleh pelaksana teknis kegiatan dan diketahui oleh Kepala Desa serta terintegrasi dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APBDesa;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dibukukan dalam buku kas pembantu oleh Kaur Keuangan Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Kas Umum Desa;
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD dibuat oleh Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- (4) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kepala DPMDPPKB dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKAD, Inspektorat Daerah dan Camat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya;

Pasal 21

- (1) Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi Penyelesaian akhir penggunaan ADD;
- (2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program kerja di bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan;
 - c. Realisasi Anggaran ADD;
 - d. Pemasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut; dan
 - e. Penutup
- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala DPMDPPKB dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKAD, Inspektorat Daerah dan Camat;

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasaan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lainnya sesuai bidang tugas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pembangunan desa;
 - c. kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal, 3 Januari 2024

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,


BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur .
pada tanggal, 3 Januari 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,


DAUD REIMIALY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 1

Lampiran I
Peraturan Bupati Maluku Barat Daya
Nomor : 1 Tahun 2024
Tanggal : 3 Januari 2024

A. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa meliputi :
 1. Kegiatan Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Kegiatan Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, PPKD dan lain-lain)
 - a. Honorarium Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Rp. 1.300.000,-/bulan
 - b. Honorarium Marinyo Desa Rp. 250.000,-/bulan
 - c. Honorarium Enumerator Desa (petugas Website desa) di hitung berdasarkan nilai besaran jumlah jiwa/penduduk
 - 100 - 500 jiwa Rp. 1.000.000,-/bulan
 - 101 - 1000 jiwa Rp. 1.750.000,-/bulan
 - 1001 - 2500 jiwa Rp. 2.000.000,-/bulan
 - 2501 - 5000 jiwa Rp. 2.500.000,-/bulan
 - > 5000 jiwa Rp. 2.500.000,-/bulan
 - d. Honorarium lain-lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebesar Rp. 200.000,-/bulan
 - e. Untuk menentukan SHS (Standar Harga Satuan) maka desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan
 5. Kegiatan Tunjangan BPD
 6. Kegiatan penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam, listrik dll)
 7. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa
 8. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- b. Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang meliputi:
 1. Kegiatan sarana prasarana (asset tetap) perkantoran pemerintahan
 2. Kegiatan pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
 3. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa
 4. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan rumah dinas kepala desa
 5. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa
 6. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- c. Sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan yang meliputi:

1. Kegiatan pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 2. Kegiatan penyusunan, pendataan dan pemutahiran profil desa
 3. Kegiatan Pengelolaan administrasi dan kearsiapan pemerintah desa
 4. Kegiatan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
 5. Kegiatan pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif
 6. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- d. Sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan yang meliputi:
1. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDES (regular)
 2. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdes rembug desa non regular)
 3. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)
 4. Kegiatan penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/APBDes Perubahan, LPJ dan lain-lain)
 5. Kegiatan pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa
 6. Kegiatan penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades selain perencanaan/keuangan)
 7. Kegiatan penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan informasi kepada masyarakat
 8. Kegiatan pengembangan sistem informasi desa
 9. Kegiatan koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
 10. Kegiatan dukungan dan sosialisai pelaksanaan pilkades dan BPD
 11. Kegiatan penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa
 12. Kegiatan dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan
 13. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- e. Sub bidang pertanahan yang meliputi:
1. Kegiatan sertifikasi tanah kas desa
 2. Kegiatan administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan)
 3. Kegiatan fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin
 4. Kegiatan penyuluhan pertanahan
 5. Kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)
 6. Kegiatan penentuan /penegasan batas/patok tanah kas desa
 7. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Sub Bidang Pendidikan yang meliputi:

1. Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/KTA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (honor, pakian dinas dan lain-lain)
 - a. Honor guru PAUD ijasah S1 Rp. 1500.000,-/bulan (bisa bersumber dari Dana Desa)

- b. Honor guru PAUD ijasah D3 Rp. 1.250.000,-/bulan (bisa bersumber dari Dana Desa)
- c. Honor guru PAUD ijasah SMA/SMK Rp. 1.000.000,-/bulan (bias bersumber dari Dana Desa)
- 2. Kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst)
- 3. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
- 4. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan/sanggar belajar milik desa
- 5. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa
- 6. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa
- 7. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar milik desa
- 8. Kegiatan pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku,honor, taman bacaan)
 - a. Honor Pengelola perpustakaan Rp. 500.00,-/bulan
- 9. Kegiatan pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
- 10. Kegiatan dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
 - a. Strata satu (S1) Rp. 2.000.000,-/semester (maksimal 3 tahun akademik)
 - b. Diploma tiga (D3) Rp. 1.500.000,-/semester (maksimal 2 tahun akademik dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Yang bersangkutan (mahasiswa/i) membuat proposal yang ditujukan kepada pemerintah desa
 - Surat keterangan aktif kuliah dari Universitas/Kampus yang bersangkutan (setiap semester)
 - Surat pernyataan dari yang bersangkutan (mahasiswa/i) bahwa bersedia menyelesaikan pendidikan
- 11. Kegiatan penyediaan insentif guru
 - a. Honor guru ijasah Strata satu (S1) Rp. 1.500.000,-/bulan
 - b. Honor guru ijasah diploma tiga (D3) Rp. 1.250.000,-/bulan
 - c. Honor guru ijasah SMA/SMK Rp. 1.000.000,-/bulan
 - d. Persyaratan untuk menjadi tenaga honor yaitu surat keterangan dari dinas pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dalam kontrak daerah
- 12. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putus dalam musyawarah desa.

b. Sub Bidang Kesehatan

- 1. Kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan/polindes milik desa (obat, insentif, KB dst) meliputi:
 - Strata satu (S1) Rp. 1.500.000,-/bulan (melampirkan keterangan dari dinas kesehatan bahwa yang bersangkutan tidak ada dalam honor daerah)
 - Diploma tiga (D3) Rp.1.250.000,-/bulan (melampirkan keterangan dari dinas kesehatan bahwa yang bersangkutan tidak ada dalam honor daerah)
 - Insentif biang kampung Rp. 600.000,-/tahun
 - Insentif lain-lain ditetapkan dengan keputusan kepala desa Rp.200.000,-/bulan
- 2. Kegiatan penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia dan insentif) meliputi:

- Insentif kader posyandu Rp. 250.000,-/bulan (bisa bersumber dari Dana Desa)
 - Insentif KPM Rp. 250.000,-/bulan
 - Insentif lain-lain ditetapkan dengan keputusan kepala desa Rp.200.000,-/bulan
3. Kegiatan penyediaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:
 - BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (petani, tukang tipar, nelayan dan pekerja rentan lainnya) maksimal 100 (seratus orang) dengan besaran Rp. 16.800,-/orang/bulan
 4. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga, kader kesehatan dan lain-lain)
 5. Kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan
 6. Kegiatan palang merah remaja tingkat desa
 7. Kegiatan pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 8. Kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
 9. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana posyandu/polindes /PKD
 10. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengadaan sarana prasarana posyandu/PKD
 11. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

c. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi:

1. Kegiatan pemeliharaan jalan desa
2. Kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani
3. Kegiatan pemeliharaan jembatan desa
4. Kegiatan pemeliharaan jalan desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase dan lain-lain)
5. Kegiatan pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/ milik desa
6. Kegiatan pemeliharaan embung milik desa
7. Kegiatan pemeliharaan monumen/gapura/batas desa
8. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa
9. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani
10. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa
11. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorng-gorong selokan dan lain-lain)
12. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peingkatan balai desa/balai kemasyarakatan
13. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa
14. Situs Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peingkatan situs bersejarah milik desa
15. Kegiatan pembuatan/pemutahiran peta wilayah dan sosial desa
16. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa
17. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peingkatan embung desa
18. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peingkatan monumen/gapura/batas desa
19. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

d. Sub bidang kawasan pemukiman meliputi

1. Kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN
2. Kegiatan pemeliharaan sumur resapan milik desa
3. Kegiatan pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air, penampung air, sumur bor dan lain-lain)
4. Kegiatan pemeliharaan sumber air bersih ke rumah tangga (pipanisasi) dan lain-lain
5. Kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan)
6. Kegiatan pemeliharaan fasilitas jamban umum (MCK umum) dan lain-lain
7. Kegiatan fasilitas pengelolaan sampah desa (penampungan, bak sampah) dan lain-lain
8. Kegiatan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
9. Kegiatan pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa
10. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan
11. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa
12. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga
13. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman
14. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum dan lain-lain
15. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
16. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah
17. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman bermain anak milik desa
18. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

e. Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang meliputi:

1. Kegiatan pengelolaan hutan milik desa
2. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup milik desa
3. Kegiatan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan
4. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

f. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang meliputi:

1. Kegiatan pembuatan rambu-rambu di jalan desa
2. Kegiatan penyelenggaraan informasi publik desa (poster baliho dll)
3. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa
4. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa
5. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

- g. Sub bidang energi dan sumber daya mineral yang meliputi:
1. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa
 2. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa
 3. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- h. Sub bidang pariwisata yang meliputi:
1. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
 2. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
 3. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

III. Bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi:
1. Kegiatan pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan desa
 2. Kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban oleh pemerintah desa
 3. Kegiatan koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan skala lokal desa
 4. Kegiatan persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa
 5. Kegiatan bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin
 6. Kegiatan pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
 7. Kegiatan penyelenggaraan pos keamanan desa (insentif, pakaian dinas dan lain-lain) yang meliputi:
 - Insentif Linmas Rp.300.000,-/bulan
 - Insentif lain-lain ditetapkan dengan keputusan kepala desa Rp.200.000,-/bulan
 8. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Meliputi:
1. Kegiatan pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa
 2. Kegiatan dan pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (wakil desa tingkat kecamatan/kabupaten/kota)
 3. Kegiatan penyelenggaraan fesitfal kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, hari raya keagamaan dan lain-lain)
 4. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan kebudayaan milik desa
 5. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa yang meliputi
 - Bantuan untuk pembangunan sarana ibadah maksimal Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
 6. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Meliputi:
1. Kegiatan pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa tingkat kecamatan/kabupaten/kota
 2. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa
 3. Kegiatan penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga milik desa
 4. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa
 5. Kegiatan pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa
 6. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat meliputi:

1. Kegiatan pembinaan lembaga adat
2. Kegiatan pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3. Kegiatan pembinaan PKK
4. Kegiatan pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kegiatan penyediaan operasional lembaga adat (insentif, pakaian dan lain-lain yang meliputi:
 - Insentif Kepala Soa Rp. 400.000,-/bulan
 - Insentif Saniri/Matarumah Rp. 350.000,-/bulan
 - Insentif lembaga adat lainnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa Rp.200.000,-/bulan
5. Kegiatan penyediaan operasional PKK (insentif, pakaian, ATK dan lain-lain meliputi:
 - Insentif PKK Rp. 500.000,-/tahun

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:

1. Kegiatan pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik desa
2. Kegiatan pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa
3. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan keramba/kolam perikanan darat milik desa
4. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan kecil milik desa
5. Kegiatan bantuan perikanan(bibit/pakan dan lain-lain)
6. Kegiatan bimtek/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk perikanan darat nelayan
7. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan meliputi:

1. Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pegelolaan dan penggilingan)
2. Kegiatan peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
3. Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa dan lain-lain)
4. Kegiatan pemeliharaan saluran irigasi sederhana

5. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur meliputi:
1. Kegiatan kapasitas kepala desa
 2. Kegiatan kapasitas perangkat desa
 3. Kegiatan kapasitas BPD
 4. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan keluarga meliputi:
1. Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan perempuan
 2. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak
 3. Kegiatan pelatihan dan penguatan penyandang *difable* (penyandang disabilitas)
 4. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) meliputi:
1. Kegiatan pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM
 2. Kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
 3. Kegiatan pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
 4. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- f. Sub Bidang Dukungan Menanam Modal Meliputi:
1. Kegiatan pembentukan BUMDes (persiapan dan pembentukan awal BUMDes)
 2. Kegiatan pelatihan dan pengelolaan BUMDes (pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa)
 3. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung BUMDes
 4. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- g. Sub Bidang Perdagangan Perindustrian Meliputi:
1. Kegiatan pemeliharaan pasar desa/kios milik desa
 2. Kegiatan pembangunan/rehab pasar desa/kios milik desa
 3. Kegiatan pengembangan industri kecil tingkat desa
 4. Kegiatan pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
 5. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana



1. Kegiatan penanggulangan bencana

b. Sub Bidang Keadaan Darurat

1. Kegiatan Penanggulangan keadaan darurat

c. Sub Bidang Keadaan Mendesak

1. Kegiatan penanganan keadaan mendesak


BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

BENYAMIN THOMAS NOACH



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KECAMATAN.....
DESA.....
Jalan.....

Nomor :20.....
Sifat : Penting Yth Bupati Maluku Barat Daya
Lampiran : Cq.Kepala DPMDPPKB
Perihal : Permohonan Pencairan Kab. Maluku Barat Daya
Alokasi Dana Desa di-
Tahap.....T.A 20... Tempat,-

Bersama ini kami ajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20.....untuk desaKecamatan Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp..... (dengan huruf) agar di transfer ke Rekening Kas Desa....., Nomor Rekening.....di Bank

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Laporan Realisasi ADD tahun sebelumnya;
- fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran yang bersangkutan;
- fotocopy nomor rekening kas desa pada Bank Umum;
- fotocopy SK Kepala Desa dan SK Bendahara Desa; dan
- Rincian RAB ADD
- Pengunaan Alokasi Dana Desa;
- Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak


Demikian disampaikan untuk diperiksa dan guna seperlunya terima kasih.

KEPALA DESA.....,

Nama Terang

Keterangan.....)

Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

BENYAMIN THOMAS NOACH

2	1	2	2	Belanja Modal			
				- Komputer / Note Book			
				- Kerja dan Kursi			
				- Kemari Arsip			
				- Mesin Tik			
				- dst.....			
2	1	3		Operasional BPD			
2	1	3	2	- Belanja Barang dan Jasa			
				- alat Tulis Kantor			
				- Perangko/Meterai			
				- Perjalanan Dinas			
				- Pemeliharaan gedung/Kantor			
				- Honor			
				- dst.....			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi			
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Upah Kerja			
				- Honor			
				- dst.....			
2	2	1	3	Belanja Modal			
				- Semen			
				- Material			
				- dst.....			
2	2	2		Pembangunan Balai Desa			
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Upah Kerja			
				- Honor			
				- dst.....			
2	2	2	3	Belanja Modal			

				- Semen			
				- Material			
				- dst.....			
2	2	2		Kegiatan			
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat			
2	3	1		Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Honor Pelatih			
				- Konsumsi			
				- Bahan Pelatihan			
				- dst.....			
2	3	2		Kegiatan			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2	4	1	2	- Belanja Barang dan Jasa			
				- Honor Pelatih			
				- Konsumsi			
				- Bahan Pelatihan			
				- dst.....			
2	4	2		Kegiatan			
2	5			Bidang tak terduga			
2	5	1		Kejadian Luar Biasa			
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Honor Tim			
				- Konsumsi			
				- Obat-obatan			
				- dst.....			
2	5	2		Kegiatan			
				JUMLAH BELANJA			

....., tanggal.....

Disetujui/mengesahkan

Kepala desa

.....

Pelaksana teknis kegiatan

.....

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



Noach

BENYAMIN THOMAS NOACH

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DESA.....KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

No. Kode Rek.	Uraian			Pagu Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang	Persentasi (%)
1	2			3	4	5	
2				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Penghasilan tetap dan tunjangan			
2	1	1	1	<i>Belanja Pegawai</i>			
				- Penghasilan Tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
				- Tunjangan BPD			
				- Insentif Kepala Soa, Saniri dan Marinyo			
2	1	2		- Operasional Pemerintahan Desa			
2	1	2	1	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>			
				- Alat Tulis Kantor			
				- Perangko/Meterai			
				- Perjalanan Dinas			
				- Pemeliharaan gedung/Kantor			

				- Honor					
				- dst.....					
				Operasinal Pemerintahan Desa					
2	1	2	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
				- Alat Tulis Kantor					
				- Perangko/Meterai					
				- Perjalanan Dinas					
				- Pemeliharaan gedung/Kantor					
				- Honor					
				- dst.....					

2	1	2	3	<i>Belanja Modal</i>					
				- Komputer / Note Book					
				- Meja dan Kursi					
				- Lemari Arsip					
				- Mesin Tik					
				- dst.....					
2	1	3		Operasinal BPD					
2	1	3	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
				- Alat Tulis Kantor					
				- Perangko/Meterai					
				- Perjalanan Dinas					
				- Pemeliharaan gedung/Kantor					
				- Honor					
				- dst.....					
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi					
2	2	1	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
				- Upah Kerja					

					- Honor				
					- dst.....				
2	2	1	3		<i>Belanja Modal</i>				
					- Semen				
					- Material				
					- dst.....				
2	2	2			Pembangunan Balai Desa				
2	2	2	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
					- Upah Kerja				
					- Honor				
					- dst.....				
2	2	2	3		<i>Belanja Modal</i>				
					- Semen				
					- Material				
					- dst.....				
2	2	2			Kegiatan				
2	3				<i>Bidang Pembinaan Masyarakat</i>				
2	3	1			Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
					- Honor Pelatih				
					- Konsumsi				
					- Bahan Pelatihan				
					- dst.....				
2	3	2			Kegiatan				
2	4				<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>				
2	4	1			Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	4	1	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
					- Honor Pelatih				

				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan				

2	5			Bidang tak terduga				
2	5	1		Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
				- Honor Tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan				
				JUMLAH BELANJA				


....., tanggal

KEPALA DESA.....,

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Tanda tangan / Cap/ Stempel

Nama Terang

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

 BENYAMIN THOMAS NOACH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA



NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 JANUARI 2024

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN PENYALURAN PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	OPERATOR WEBSITE	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA PERSIAPAN YANG DIBIAYAI APBD	TOTAL PAGU
1	2						3
I	KEC. MOA	2.845.504.000	127.741.441	998.692.000	249.000.000		4.220.937.441
1	KLIS	405.000.000	-	281.205.000	54.000.000		740.205.000
2	PATTI	389.084.000	-	105.230.000	24.000.000		518.314.000
3	WAKARLELI	389.084.000	-	123.357.000	54.000.000		566.441.000
4	KAIWATU	139.084.000	-	86.663.000	21.000.000		519.747.000
5	WERWARU	389.084.000	127.741.441	94.243.000	21.000.000		632.068.441
6	TOUNWAWAN	445.084.000	-	186.710.000	54.000.000	498.580.200	685.794.000
7	MOAIN	389.084.000	-	121.284.000	18.000.000		528.368.000
II	KEC. DAMER	2.723.588.000	127.741.441	1.045.259.000	201.000.000		4.097.588.441
8	WULUR	389.084.000	-	234.227.000	48.000.000		671.311.000
9	BATU MERAH	389.084.000	-	146.121.000	21.000.000		556.205.000
10	KUAIMELU	389.084.000	-	97.989.000	18.000.000		505.073.000
11	KUMUR	389.084.000	-	111.980.000	21.000.000		522.064.000
12	BEHAR TIMUR	389.084.000	-	151.742.000	48.000.000		588.826.000
13	ILIH	389.084.000	127.741.441	105.498.000	21.000.000		643.323.441
14	KEHLI	389.084.000	-	197.702.000	24.000.000		610.786.000
III	KEC. MDONA HYERA	4.279.924.000	127.741.441	1.167.438.000	213.000.000		5.788.103.441
15	LUANG BARAT	389.084.000	-	87.204.000	21.000.000		497.288.000
16	LUANG TIMUR	389.084.000	-	176.710.000	24.000.000		589.794.000
17	ELO	389.084.000	-	139.667.000	21.000.000		549.751.000
18	RUMKISAR	389.084.000	-	98.822.000	18.000.000		505.906.000
19	LELANG	389.084.000	-	64.412.000	18.000.000		471.496.000
20	MAHALETA	389.084.000	-	67.362.000	18.000.000		474.446.000
21	ROMDARA	389.084.000	-	107.226.000	18.000.000		514.310.000
22	ROTNAMA	389.084.000	127.741.441	79.632.000	18.000.000		614.457.441
23	BATUGAJAH	389.084.000	-	111.633.000	18.000.000		518.717.000
24	PUPLIORA	389.084.000	-	107.236.000	21.000.000		517.320.000
25	REGOHA	389.084.000	-	127.534.000	18.000.000		534.618.000
IV	KEC. BABAR BARAT	3.617.672.000	127.741.441	1.004.986.000	252.000.000		5.002.399.441
26	TEPA	489.084.000	-	109.392.000	48.000.000		646.476.000
27	IMROING	389.084.000	127.741.441	113.932.000	21.000.000		651.757.441
28	TELA	405.000.000	-	215.761.000	48.000.000		668.761.000
29	YALTUBUNG	389.084.000	-	104.186.000	18.000.000		511.270.000
30	WANUWU	389.084.000	-	104.176.000	21.000.000		514.260.000
31	LETSIARA	389.084.000	-	114.116.000	42.000.000		545.200.000
32	LEWAH	389.084.000	-	66.024.000	18.000.000		473.108.000
33	HERTUTI	389.084.000	-	87.174.000	18.000.000		494.258.000
34	SINAIRUSI	389.084.000	-	90.225.000	18.000.000		497.309.000
V	KEC. BABAR TIMUR	4.429.924.000	127.741.441	1.157.027.000	258.000.000		5.972.692.441
35	LETWURUNG	389.084.000	-	93.964.000	48.000.000		531.048.000
36	YATOKE	489.084.000	-	110.784.000	21.000.000		620.868.000
37	KROING	439.084.000	-	103.241.000	18.000.000		560.325.000
38	NAKARHAMIO	389.084.000	-	83.622.000	36.000.000		508.706.000
39	EMPLAWAS	389.084.000	127.741.441	61.193.000	18.000.000		596.018.441
40	KOKWARI	389.084.000	-	111.708.000	21.000.000		521.792.000
41	AHANARI	389.084.000	-	168.273.000	21.000.000		578.357.000
42	WAKPAPAPI	389.084.000	-	147.579.000	21.000.000		557.663.000
43	ANALUTUR	389.084.000	-	80.477.000	18.000.000		487.561.000
44	MANUWERI	389.084.000	-	99.179.000	18.000.000		506.263.000
45	TUTUWAWANG	389.084.000	-	97.007.000	18.000.000		504.091.000
VI	KEC. WETAR SELATAN	2.434.504.000	127.741.441	554.031.000	111.000.000		3.227.276.441
46	ILWAKI	389.084.000	-	110.000.000	21.000.000		520.084.000
47	ILPUTHI	389.084.000	-	85.011.000	18.000.000		492.095.000
48	MAHUAN	389.084.000	-	89.819.000	18.000.000		496.903.000
49	MASAPUN	389.084.000	127.741.441	109.671.000	18.000.000		644.496.441
50	ARNAU	489.084.000	-	81.278.000	18.000.000		588.362.000
51	HIAY	389.084.000	-	78.252.000	18.000.000		485.336.000
VII	KEC. KISAR SELATAN	2.607.214.516	383.224.323	582.725.000	225.000.000		3.798.163.839
52	WONRELI	545.174.782	127.741.441	251.839.000	90.000.000	1.609.241.534	1.014.755.223
53	LEKLOOR	405.703.734	127.741.441	90.136.000	48.000.000		671.581.175
54	KOTA LAMA	489.084.000	-	44.416.000	21.000.000		554.500.000
55	ABUSUR	389.084.000	127.741.441	42.397.000	21.000.000		580.222.441
56	OIRATA TIMUR	389.084.000	-	108.937.000	24.000.000		522.021.000
57	OIRATA BARAT	389.084.000	-	45.000.000	21.000.000		455.084.000
VIII	KEC. PULAU LETTI	2.879.588.000	638.707.205	1.041.715.000	264.000.000		4.824.010.205
58	LAITUTUN	389.084.000	127.741.441	104.421.000	21.000.000		642.246.441
59	BATUMIAU	439.084.000	-	167.003.000	24.000.000		630.087.000
60	TUTUREY	389.084.000	127.741.441	75.228.000	48.000.000		640.053.441
61	TOMRA	389.084.000	127.741.441	248.535.000	54.000.000		819.360.441
62	NUWEWANG	445.084.000	-	120.943.000	48.000.000		614.027.000
63	TUTUWARU	389.084.000	127.741.441	90.161.000	21.000.000		627.986.441
64	LUHULELY	439.084.000	127.741.441	235.424.000	48.000.000		850.249.441
IX	KEC. PULAU MABELA	4.829.924.000	255.482.882	723.301.000	198.000.000		6.006.707.882
65	LATALOLA BESAR	489.084.000	-	78.931.000	18.000.000		586.015.000
66	SERILI	389.084.000	-	85.049.000	18.000.000		492.133.000
67	LATALOLA KECIL	489.084.000	-	65.941.000	18.000.000		573.025.000
68	TELALORA	489.084.000	127.741.441	66.701.000	18.000.000		701.526.441
69	MARSELA	489.084.000	127.741.441	48.240.000	18.000.000		683.065.441
70	BABIOTANG	389.084.000	-	76.078.000	18.000.000		483.162.000
71	IBLATMUNTAH	489.084.000	-	43.091.000	18.000.000		550.175.000
72	ILBUTUNG	389.084.000	-	74.545.000	18.000.000		481.629.000
73	LAWAWANG	389.084.000	-	40.522.000	18.000.000		447.606.000
74	NURA	439.084.000	-	76.274.000	18.000.000		533.358.000
75	BULULORA	389.084.000	-	67.929.000	18.000.000		475.013.000
X	KEC. DAWELOR DAWERA	2.334.504.000	-	503.226.000	108.000.000		3.423.907.000
76	WATUWEI	389.084.000	-	85.563.000	18.000.000		970.824.000
77	ILMARANG	389.084.000	-	71.093.000	18.000.000		478.177.000
78	LETMASA	389.084.000	-	68.361.000	18.000.000		475.445.000
79	WELORA	389.084.000	-	86.482.000	18.000.000		493.566.000
80	WIRATAN	389.084.000	-	91.085.000	18.000.000		498.169.000
81	NURNYAMAN	389.084.000	-	100.642.000	18.000.000		507.726.000

XI	KEC. PULAU WETANG	3.312.672.000	-	505.398.000	144.000.000	-	4.085.088.000
82	HERLEY	389.084.000	-	81.352.000	18.000.000	-	488.436.000
83	UPUHUPUN	489.084.000	-	85.846.000	18.000.000	-	592.930.000
84	POTA BESAR	389.084.000	-	62.828.000	18.000.000	-	592.930.000
85	POTA KECIL	389.084.000	-	57.885.000	18.000.000	-	464.969.000
86	WASARILI	389.084.000	-	52.296.000	18.000.000	-	459.380.000
87	RUMAHLEWANG KECIL	389.084.000	-	49.098.000	18.000.000	-	456.182.000
88	RUMAHLEWANG BESAR	489.084.000	-	53.702.000	18.000.000	-	560.786.000
89	NUSIATA	389.084.000	-	62.391.000	18.000.000	-	469.475.000
XII	KEC. PULAU LAKOR	1.945.420.000	127.741.441	407.799.000	96.000.000	-	2.576.960.441
90	KETTY	389.084.000	-	71.803.000	18.000.000	-	478.887.000
91	LETODA	389.084.000	-	100.938.000	24.000.000	-	514.022.000
92	SERA	389.084.000	-	69.309.000	18.000.000	-	476.393.000
93	YAMLULI	389.084.000	-	73.250.000	18.000.000	-	480.334.000
94	LOLOTUARA	389.084.000	127.741.441	92.499.000	18.000.000	-	627.324.441
XIII	KEC. WETAR UTARA	2.334.504.000	255.482.882	612.749.000	117.000.000	-	3.319.735.882
95	NABAR	389.084.000	-	127.367.000	18.000.000	-	534.451.000
96	ELSULITH	389.084.000	-	141.023.000	18.000.000	-	548.107.000
97	NAUMATANG	389.084.000	127.741.441	101.253.000	18.000.000	-	636.078.441
98	LURANG	389.084.000	-	55.560.000	24.000.000	-	468.644.000
99	UHAK	389.084.000	-	75.609.000	21.000.000	-	485.693.000
100	ERAY	389.084.000	127.741.441	111.937.000	18.000.000	-	646.762.441
XIV	KEC. WETAR BARAT	1.945.420.000	127.741.441	712.252.000	96.000.000	-	2.881.413.441
101	TELEMAR	389.084.000	-	86.395.000	18.000.000	-	493.479.000
102	KARBUBU	389.084.000	127.741.441	109.740.000	18.000.000	-	644.565.441
103	USTUTUN	389.084.000	-	224.999.000	24.000.000	-	638.083.000
104	KLIJSHATU	389.084.000	-	130.486.000	18.000.000	-	537.570.000
105	ILMAMAU	389.084.000	-	160.632.000	18.000.000	-	567.716.000
XV	KEC. WETAR TIMUR	2.334.504.000	255.482.882	565.072.000	108.000.000	-	3.263.058.882
106	MONING	389.084.000	127.741.441	67.382.000	18.000.000	-	602.207.441
107	ARWALA	389.084.000	-	115.696.000	18.000.000	-	522.780.000
108	ILWAY	389.084.000	-	75.446.000	18.000.000	-	482.530.000
109	KAHILIN	389.084.000	-	138.337.000	18.000.000	-	545.421.000
110	ILPOKIL	389.084.000	127.741.441	96.806.000	18.000.000	-	631.631.441
111	TOMLIAPAT	389.084.000	-	71.405.000	18.000.000	-	478.489.000
XVI	KEC. KEP. ROMA	1.293.084.000	127.741.441	517.731.000	117.000.000	-	2.055.556.441
112	HILA	404.000.000	-	181.098.000	48.000.000	-	633.098.000
113	JERUSU	400.000.000	-	217.840.000	48.000.000	487.949.700	665.840.000
114	SOLATH	489.084.000	127.741.441	118.793.000	21.000.000	-	756.618.441
XVII	KEC. KISAR UTARA	1.214.297.280	255.482.882	221.365.622	87.000.000	-	1.778.145.784
115	PURPURA	389.084.000	-	36.964.343	18.000.000	-	444.048.343
116	NOMAHA	425.213.280	127.741.441	109.469.279	21.000.000	-	683.424.000
117	LABELAU	400.000.000	127.741.441	74.932.000	48.000.000	505.769.532	650.673.441
TOTAL		47.362.247.796	3.193.536.026	12.320.766.622	2.844.000.000	3.101.540.966	68.822.091.410


 BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

 BENYAMIN THOMAS NOACH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024

I. RINCIAN ALOKASI BIAYA OPERASIONAL DESA PERSIAPAN

NO	NAMA DESA INDUK	NAMA DESA PERSIAPAN	APBDES		TOTAL APBDES	ALOKASI ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN
			DDS	ADD		DESINDUK KE DESA PERSIAPAN (APBDES)	DESINDUK DARI APBD DALAM BENTUK ADD KE DESA PERSIAPAN
1	WONRELI		1.667.314.000	1.014.755.223	2.682.069.223		
		1. YAWURU				804.620.767	
		2. MESIAPY					804.620.767
		3. WOORONO					804.620.767
2	LEBELAU		1.035.225.000	650.673.441	1.685.898.441		
		1. PUTHAIR BARAT				505.769.532	
		2. PUTHAIR TIMUR					505.769.532
3	JERUSU		960.659.000	665.840.000	1.626.499.000		
		1. KOUR ATUNA				487.949.700	
		2. RUMKUDA					487.949.700
4	TOUNWAWAN		976.140.000	685.794.000	1.661.934.000		
		1. POLIWU				498.580.200	
		2. KIERA					498.580.200
5	NUWEWANG		1.084.807.000	614.027.000	1.698.834.000		
		1. NUWEWANG WARAT				509.650.200	
6	TELA		1.219.752.000	668.761.000	1.888.513.000		
		1. MASBUAR				566.553.900	
7	KLIS		999.277.000	740.205.000	1.739.482.000		
		1. NYAMA				521.844.600	
8	LEKLOOR		708.982.000	671.581.175	1.380.563.175		
		1. SUMPALI				414.168.953	
9	HILA		1.002.956.000	633.098.000	1.636.054.000		
		1. OIRLELI				490.816.200	
			TOTAL				3.101.540.966

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

 BENYAMIN THOMAS NOACH